

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Phone: +6271-646994

E-mail: JoLSIC@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/index>

Dampak Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Korban dan Pelaku

Airlangga Surya Nagara, Elizabeth Ayu Puspita Adi, and Reza Ilham Maulana

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: airlanggasuryanagara@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci: Restorative Justice, Prosecution, Victim, Offender, Legal Reform.</p> <p>Riwayat Artikel Disubmit: July 29, 2025; Direview: Sep 29, 2025; Diterima: Oct 5, 2025; Published: Oct 7, 2025.</p> <p>DOI: https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v13i2.107070</p>	<p><i>The paradigm shift in Indonesian criminal law toward restorative justice (RJ) reflects an effort to address the shortcomings of the retributive system, which focuses solely on punishment. The central issue in this study is how the policy of terminating prosecution based on restorative justice affects the position of victims and offenders within the criminal justice system. This research aims to analyze the normative and empirical impacts of such policy on substantive justice, as well as to identify the potential and challenges of its implementation. The method employed is normative juridical, using both conceptual and case approaches, supported by systematic literature analysis guided by the PRISMA framework. The findings indicate that RJ provides a space for dialogue-based resolution, reduces over-criminalization, and strengthens offender reintegration without negating victims' rights. However, its practical application still faces obstacles such as disparities in institutional understanding, potential pressure on victims, and regulatory inconsistencies. Case studies in East Flores and Tojo Una-Una reaffirm the effectiveness of RJ in strengthening social cohesion. It is concluded that RJ is not merely an alternative, but an integral component of criminal law reform in Indonesia that is just, inclusive, and transformative, aligned with local values, the principle of opportunity, and the theories of Zehr and Braithwaite.</i></p>

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanistik dan partisipatif, salah satunya melalui konsep keadilan restoratif (*restorative justice*, yang selanjutnya disingkat RJ). RJ merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan

hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai akibat dari suatu tindak pidana (Zaidun & Setiyono, 2024). Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada pemulihan hak-hak korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Konsep RJ mulai diperkenalkan di Indonesia pada awal 2000-an melalui diskursus akademik dan dorongan masyarakat sipil yang menyoroti kelemahan sistem peradilan pidana konvensional, terutama karena terlalu menekankan pada kepastian hukum formal dan penghukuman, namun kerap mengabaikan keadilan substantif dan kebutuhan pemulihan bagi para pihak yang terdampak (Baidi, 2023). Seiring waktu, gagasan ini memperoleh pengakuan formal melalui berbagai kebijakan lembaga penegak hukum, meskipun belum terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem perundang-undangan nasional. Namun hingga kini, belum terdapat satu pun undang-undang komprehensif yang secara eksplisit mengatur keadilan restoratif sebagai sistem hukum alternatif.

Kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara khusus menjadi sorotan karena memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme litigasi formal, apabila korban dan pelaku telah mencapai kesepakatan damai. Pendekatan ini diyakini mampu memberikan keadilan yang lebih substantif, mempercepat proses penyelesaian perkara, serta menghindari efek negatif dari pemidanaan, seperti stigma sosial atau overkriminalisasi (Hafiz & Yunanto, 2023). Di sisi lain, penerapan kebijakan ini tetap menghadapi tantangan seperti potensi penyalahgunaan, tekanan terhadap korban, dan resistensi dari aparat penegak hukum konvensional. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Nasional, yang akan mulai efektif pada tahun 2026, pemerintah tengah mendorong sinkronisasi peraturan agar pendekatan keadilan restoratif dapat terakomodasi secara lebih sistematis dalam sistem hukum pidana nasional.

Dalam penjelasan Pasal 34A dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai UU Kejaksaan), ditegaskan bahwa Jaksa memiliki kewenangan untuk menggunakan diskresi penuntutan (*opportunititeit beginselen*) dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta kearifan lokal. Kewenangan ini mencerminkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari semata-mata menegakkan keadilan retributif menuju keadilan restoratif, yang menitikberatkan pada pemulihan dan kemanfaatan hukum secara substansial. Dengan demikian, keberhasilan penuntutan tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, Namun juga dari penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai bentuk implementasi konkret dari prinsip-prinsip RJ.

Sejumlah kajian akademik telah membahas efektivitas dan tantangan implementasi keadilan restoratif dalam konteks normatif dan praktis. Misalnya, penelitian oleh (Fikarudin & Widjajanti, 2025) menggarisbawahi efektivitas Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian tindak pidana ringan, namun juga mencatat terbatasnya pemahaman aparat dan tidak meratanya pelatihan mediasi penal. Di sisi lain, (M. I. Lubis Dkk., 2024) mengkritisi belum sinkronnya Pasal 132 KUHP dengan kebutuhan hukum acara yang mampu menopang penerapan RJ secara sistematis, terutama dalam konteks penghentian penuntutan oleh jaksa. Kajian lain dari (Rahman, 2023) menegaskan pentingnya diskresi penuntutan sebagai sarana implementatif RJ, meskipun terdapat tantangan dalam menentukan batas etik dan yuridis dari penghentian perkara. Penelitian oleh (Rahmathoni, 2024) menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam makna dan praktik RJ antar lembaga penegak hukum, terutama pasca diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restorative. Terakhir, studi empiris dari (Hamirul Dkk., 2024) mengenai kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan menyoroiti kegagalan mediasi penal karena tekanan sosial dan munculnya tuntutan "uang damai", yang justru mencederai semangat restoratif itu sendiri. Meskipun literatur-literatur terdahulu telah mengupas berbagai aspek penerapan RJ di Indonesia, umumnya kajian tersebut masih terfokus secara sektoral (pada institusi tertentu seperti kepolisian atau kejaksaan) dan belum secara mendalam mengintegrasikan dimensi konseptual, normatif, dan empiris. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan multidisipliner yang tidak hanya memaparkan dasar hukum dan teori keadilan restoratif, namun secara komprehensif akan menganalisis secara sistemik implementasinya di seluruh jenjang lembaga penegak hukum, serta secara spesifik membandingkan dampaknya terhadap korban dan pelaku.

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap korban dan pelaku dalam konteks hukum pidana Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada pengukuran sejauh mana kebijakan ini mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif, serta potensi dan tantangan yang muncul dalam penerapannya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan isu yang diteliti (Marzuki, 2019:55). Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis dasar hukum serta implikasi penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap korban dan pelaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam rangka menguatkan analisis, digunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yang bertujuan untuk menelaah teori-teori dan doktrin hukum terkait prinsip keadilan restoratif, diskresi penuntutan, serta tujuan pemidanaan modern. Pendekatan ini melibatkan pemikiran hukum dari para ahli seperti Zehr, Braithwaite, serta doktrin hukum Indonesia. Untuk memperoleh data sekunder yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, digunakan teknik tinjauan sistematis literatur dengan pedoman PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) (Moher Dkk., 2010). Tahapan analisis dilakukan melalui: Identifikasi literatur dan regulasi hukum yang relevan, seleksi dokumen berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi dan ekstraksi data berupa prinsip-prinsip hukum, argumentasi yuridis, dan praktik baik (*best practices*), Sintesis dan analisis tematik untuk mengelompokkan temuan berdasarkan relevansi terhadap korban, pelaku, dan sistem hukum pidana. Hasil dari teknik analisis PRISMA ini digunakan untuk menyusun kerangka pemikiran dan argumentasi dalam membahas urgensi serta dampak penerapan keadilan restoratif oleh lembaga penegak hukum di Indonesia.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Keadilan Restoratif di Lembaga Penegakan Hukum

Keadilan restoratif adalah paradigma penyelesaian tindak pidana yang menitikberatkan pemulihan dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan komunitas. Pendekatan ini berfokus pada penyembuhan luka korban dan pengakuan tanggung jawab pelaku, bukan semata penghukuman. Dalam konteks hukum pidana tradisional, orientasi pemidanaan bersifat retributif (hukuman atas kesalahan), sedangkan RJ menawarkan proses dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan damai yang adil dan seimbang bagi korban maupun pelaku. Konsep ini sejatinya telah lama

berkembang dalam budaya lokal Nusantara (lembaga musyawarah dan adat) dan kini diakui dalam berbagai kebijakan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Secara teoritis, keadilan restoratif sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan, keadilan sosial, dan kebersamaan. Penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif memperkuat karakter humanis dalam sistem peradilan, menekankan pemulihan, rekonsiliasi, dan rehabilitasi. Oleh karena itu, RJ dianggap selaras dengan cita-cita negara hukum yang progresif dan berpihak pada perlindungan korban serta pembinaan pelaku (Rahardjo, 2010). Di Indonesia, teori hukum pidana integratif mengusulkan rekonstruksi pandangan pidana yang mengakomodasi nilai-nilai masyarakat, yang relevan dengan roh RJ (Akbar, 2022). Dengan demikian, kerangka teoretis keadilan restoratif menggabungkan konsep perlindungan korban, akuntabilitas pelaku, dan upaya rehabilitasi dalam rangka mencapai keadilan substantif.

Dalam Praktik penegakan hukum, setiap lembaga memiliki peran dalam menerapkan prinsip restoratif. Polri diberikan wewenang untuk melakukan RJ sebagai solusi atas kejahatan ringan sesuai norma sosial. Berlandaskan pada Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menjelaskan bahwa polisi diarahkan untuk diarahkan mengedepankan penyelesaian berbasis perdamaian untuk pelanggaran ringan (misalnya pencurian, penganiayaan ringan) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat. Hasil resmi menunjukkan peningkatan penerapan RJ di Polri: sepanjang 2023 tercatat 18.175 kasus diselesaikan secara restoratif, meningkat dari 15.809 kasus tahun 2022 (Noviansyah, 2022). Kapolri menegaskan RJ sebagai “*ultimum remedium*” yang menekankan pemulihan dan keseimbangan kepentingan korban dan pelaku. Meski demikian, Polri tetap mengambil tindakan tegas terhadap kejahatan berat atau kejahatan tertentu yang berdampak luas.

Selain Kepolisian, Kejaksaan Republik Indonesia memainkan juga peran sentral dalam pengarusutamaan keadilan restoratif di Indonesia. Tidak hanya melalui perangkat regulatif berupa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun, lebih holistik melalui pembangunan infrastruktur hukum sosial berupa Rumah *Restorative Justice* (Rumah RJ) dan Balai Rehabilitasi Adhyaksa. Berdasarkan Laporan Resmi Kejaksaan Agung RI per Desember 2024, tercatat bahwa sebanyak 1.985 perkara berhasil diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif sepanjang tahun tersebut. Selain itu, telah dibentuk 4.654 Rumah RJ di berbagai wilayah, serta 116 Balai Rehabilitasi Adhyaksa yang ditujukan untuk mendorong pemulihan pelaku yang memiliki kondisi tertentu, terutama pada kasus narkoba, anak, atau tindak pidana ringan (Kejaksaan Agung, 2024).

Inisiatif kelembagaan ini menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya berorientasi pada efektivitas penanganan perkara secara formalistik, tetapi juga berupaya membangun sistem penyelesaian konflik pidana yang berkeadilan secara substantif. Tujuan utama pendekatan ini ialah mengembalikan kondisi korban seperti semula, memperkuat peran komunitas dalam penyelesaian perkara, dan menyeimbangkan hak serta kepentingan hukum antara korban, pelaku, dan masyarakat. Legitimasi formil terhadap penghentian penuntutan dalam konteks restoratif kini juga memperoleh dasar yang lebih kuat dengan diberlakukannya KUHP baru, khususnya Pasal 132. Pasal tersebut menyatakan bahwa kewenangan penuntutan oleh Jaksa dapat dinyatakan gugur dalam beberapa kondisi hukum (Marasin & Koto, 2024), salah satunya yaitu apabila telah terjadi “penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.” Ketentuan ini membuka ruang legal bagi lembaga penegak hukum, terutama Kejaksaan, untuk menjadikan RJ sebagai dasar formal penghentian penuntutan, bukan sekadar diskresi internal institusi. Selain itu, UU Kejaksaan juga memberikan landasan yuridis yang lebih kokoh terhadap penerapan keadilan restoratif. Dalam penjelasan Pasal 34A UU tersebut, ditegaskan bahwa Jaksa berwenang

menggunakan diskresi penuntutan berdasarkan prinsip *opportunititeit beginsel* (M. K. rahmathoni, 2022), dengan memperhatikan kearifan lokal, nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta upaya menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap tindak pidana ringan. Doktrin ini sejalan dengan semangat diversifikasi dan keadilan restoratif, yang mendasari perkembangan hukum pidana modern di Indonesia.

Tidak hanya lembaga eksekutif penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan, lembaga Yudisial dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut MA) juga berperan penting dalam mengadopsi dan menginstitusionalisasi nilai-nilai keadilan restoratif. MA melalui kewenangannya sebagai pembentuk norma yurisprudensial dan pedoman peradilan, telah mengambil langkah progresif untuk menjamin keseragaman penerapan prinsip restoratif dalam proses persidangan. Sebelum terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Rahmathoni, 2024), implementasi RJ dalam praktik peradilan, terutama dalam perkara orang dewasa, belum memiliki dasar normatif yang seragam. Sebaliknya, penerapan RJ lebih banyak dilakukan pada perkara anak melalui mekanisme diversifikasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut sebagai UU SPPA). Kondisi ini menimbulkan ketidakkonsistenan di tingkat putusan, di mana terdapat disparitas antara satu hakim dan hakim lain dalam menilai kelayakan dan bentuk penyelesaian restoratif, terlebih dalam perkara tindak pidana ringan, delik aduan, atau yang mengandung muatan relasi sosial yang kompleks.

Dengan hadirnya Perma Nomor 1 Tahun 2024, MA secara eksplisit memberikan kerangka normatif dan batasan formil bagi penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana umum. Peraturan ini menetapkan bahwa perkara-perkara ringan dengan nilai kerugian kecil (di bawah batas tertentu), delik aduan, atau tindak pidana yang berpotensi berdamai dapat diselesaikan dengan pendekatan restoratif. Namun demikian, Perma ini juga menegaskan bahwa RJ tidak dapat diterapkan apabila korban menolak berdamai atau terdapat relasi kekuasaan yang timpang, seperti dalam kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, atau perkara korupsi. Perma ini juga membuka ruang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan apabila terdakwa menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab atas kerugian korban, menyampaikan permintaan maaf secara tulus, atau telah melakukan restitusi sebelum proses persidangan berlangsung. Beberapa putusan pengadilan tinggi bahkan mencontohkan bagaimana penyelesaian restoratif dapat menjadi dasar pertimbangan meringankan dalam penjatuhan pidana, yang sekaligus mencerminkan nilai kemanfaatan hukum. Dalam konteks ini, MA tidak hanya bertindak sebagai pengadilan kasasi atau pembentuk yurisprudensi, akan tetapi juga memainkan peran sentral sebagai penjaga integritas sistem hukum dan pembentuk *rule of law* yang progresif. Ini menunjukkan bahwa peradilan bukan semata-mata menegakkan keadilan retributif, tetapi mulai menginternalisasi prinsip-prinsip keadilan transformatif dan restoratif sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Secara lebih mendalam, dapat dipahami bahwa meskipun dalam sistem hukum Indonesia fungsi *dominus litis* (pengendali perkara) secara formil berada di tangan penuntut umum (Jaksa), namun dalam praktik peradilan pidana, hakim tetap memiliki peran dominan dalam menentukan substansi keadilan melalui pertimbangan yuridis dan moral dalam putusan. Peran hakim tidak sekadar sebagai pelaksana hukum formal, namun juga sebagai aktor aktif dalam mengawal nilai keadilan, khususnya ketika dihadapkan pada perkara-perkara yang memungkinkan penyelesaian non-litigatif dengan pendekatan keadilan restoratif (Riyanto, 2021). Dengan demikian, meskipun *dominus litis* secara tradisional melekat pada Kejaksaan, pengadilan melalui lembaga peradilan

memiliki kewenangan normatif yang signifikan dalam mewujudkan keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang inklusif dan adaptif terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dampak Keadilan Restoratif untuk Pelaku dan Korban

Untuk memahami secara utuh bagaimana keadilan restoratif bekerja dalam sistem hukum pidana, penting untuk melihat dampaknya secara langsung terhadap dua aktor utama: pelaku dan korban. Keadilan restoratif tidak hanya mengubah cara perkara diselesaikan, namun juga menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam memulihkan relasi sosial yang rusak. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dipaparkan hubungan timbal balik dan dampak substantif keadilan restoratif terhadap pelaku dan korban, yang digambarkan melalui ilustrasi diagram berikut.



Gambar 1. Diagram Ven Restorative Justice (Chang & Finkbeiner, 2016)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam irisan antara tiga elemen besar: pemulihan korban, rekonsiliasi komunitas, dan partisipasi pelaku. Ketiganya saling melengkapi dan menjadi fondasi dari implementasi keadilan restoratif yang efektif. Penjelasannya sebagai berikut;

1. *Victim Reparation* (Pemulihan Korban)

Bagian kiri lingkaran mewakili pendekatan yang berfokus pada pemulihan hak-hak dan kebutuhan korban. Bentuk-bentuk intervensi yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

- a. *Victim services*: Layanan dukungan bagi korban, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum.
- b. *Crime compensation*: Ganti rugi dari negara kepada korban atas kerugian yang diderita.
- c. *Victim restitution*: Pelaku memberikan ganti rugi langsung kepada korban.
- d. *Victim-offender mediation*: Mediasi antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan pemulihan.

Meski tidak sepenuhnya restoratif, pendekatan ini tetap menjadi bagian penting dalam mengintegrasikan hak-hak korban ke dalam sistem keadilan pidana.

2. *Communities of Care Reconciliation* (Rekonsiliasi Komunitas Perawatan)

Bagian kanan menggambarkan pendekatan yang menekankan pada reintegrasi sosial pelaku dan partisipasi komunitas:

- a. *Offender family services* dan *family-centered social work*: Intervensi berbasis keluarga untuk mendukung pemulihan pelaku.
- b. *Victimless conferences* dan *positive discipline*: Pendekatan edukatif dan terapeutik, terutama pada pelaku yang masih anak-anak.
- c. *Therapeutic communities*: Komunitas dukungan jangka panjang yang membantu pelaku membangun kembali kehidupannya. Rekonsiliasi dalam konteks ini menekankan pada pemulihan relasi sosial serta peran komunitas sebagai agen penyembuhan.

3. *Restorative Justice Core* (Inti Keadilan Restoratif)

Irisan tengah dari ketiga lingkaran menunjukkan pendekatan yang sepenuhnya restoratif (*fully restorative*) dan berada di jantung praktik keadilan restoratif: *Peace circles*, *family group conferencing*, dan *community conferencing*: Bentuk dialog kolektif yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencapai kesepakatan pemulihan yang adil dan partisipatif. Model-model ini menjadi standar ideal dalam implementasi restorative justice karena mengandung prinsip dialog, konsensus, tanggung jawab bersama, dan transformasi relasi sosial.

Beberapa intervensi yang berada di pinggir irisan, seperti *reparative boards*, *youth aid panels*, *victim sensitivity training*, dan *related community service* digolongkan sebagai *mostly restorative*. Pendekatan-pendekatan ini belum sepenuhnya melibatkan semua elemen (korban-pelaku-komunitas), namun tetap mencerminkan semangat keadilan restoratif.

Diagram diatas menggambarkan bahwa pendekatan keadilan restoratif di Indonesia perlu mempertimbangkan dimensi struktural (hukum dan kebijakan), dimensi relasional (interaksi antara pelaku, korban, dan komunitas), serta dimensi psikososial (dukungan, pemulihan trauma, reintegrasi sosial). Oleh karena itu, penerapan restorative justice tidak bisa berhenti pada penghentian penuntutan semata, tetapi harus dibarengi dengan dukungan sistemik, seperti: Ketersediaan fasilitator mediasi yang terlatih, jaminan perlindungan dan partisipasi sukarela korban, dukungan komunitas dan keluarga pelaku, serta mekanisme monitoring pasca-kasus.

Zehr, sebagai salah satu pelopor utama pemikiran keadilan restoratif, menyatakan bahwa sistem peradilan konvensional terlalu menekankan pada pertanyaan “hukum apa yang dilanggar dan hukuman apa yang pantas?”, sementara keadilan restoratif justru berfokus pada pertanyaan: “Siapa yang dirugikan?”, “Apa kebutuhan mereka?”, dan “Siapa yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan tersebut?” (Zehr, 2015: 102). Dari kerangka tersebut, penghentian penuntutan melalui RJ menjadi mekanisme yang lebih memenuhi dimensi kebutuhan korban, artinya korban tidak hanya diberi informasi dan perlindungan, namun juga ruang untuk menyampaikan pengalaman dan harapannya, termasuk keinginan untuk berdamai atau memperoleh restitusi langsung. Bagi korban, proses ini dapat mengurangi trauma psikologis dan meningkatkan rasa keadilan karena mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pemulihan, berbeda dari sistem adversarial yang kaku. Zehr juga menekankan bahwa keadilan restoratif memulihkan relasi yang rusak antara korban, pelaku, dan masyarakat, yang tidak dicapai dalam peradilan konvensional yang terfragmentasi dan bersifat antarpihak.

Sementara itu, Braithwaite, melalui teori *reintegrative shaming*, menjelaskan bahwa dalam keadilan restoratif, proses penyampaian rasa malu oleh masyarakat terhadap pelaku harus diarahkan untuk mendorong pertanggungjawaban, bukan pengucilan (Braithwaite, 1989: 88). Menurut Braithwaite, pelaku tindak pidana yang mengalami proses dialog restoratif dengan korban

dan komunitas cenderung memiliki tingkat residivisme yang lebih rendah, karena mereka tidak kehilangan identitas sosialnya sebagai anggota masyarakat. Dalam konteks penghentian penuntutan oleh jaksa, hal ini memberikan ruang bagi pelaku untuk menyadari dampak perbuatannya dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi secara sukarela, bukan semata-mata karena tekanan hukuman. Bagi pelaku, pendekatan ini menjadi jalan keluar dari kriminalisasi yang bersifat eksklusif dan menghancurkan masa depan. Terutama pada pelaku tindak pidana ringan, restorative justice mampu mencegah stigma, menjaga keberlanjutan kehidupan sosialnya (pekerjaan, keluarga), dan mendorong rehabilitasi sosial. Dalam implementasinya, proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kejaksaan seringkali diikuti dengan kewajiban sosial seperti kerja komunitas, permintaan maaf terbuka, atau kompensasi langsung yang terukur. Ini mencerminkan prinsip reintegrative justice yang diidealkan oleh Braithwaite.

Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, prinsip *opportunitet beginsel* yang dianut dalam Pasal 139 KUHAP menjadi dasar legal bagi jaksa untuk menggunakan diskresinya dalam menentukan apakah perkara layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Perjak Nomor 15 Tahun 2020 memperluas ruang tersebut dalam kerangka keadilan restoratif, dengan menetapkan syarat-syarat seperti telah adanya perdamaian, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, dan kerugian yang kecil serta dapat dikompensasi. Dari sudut pandang doktrin, hal ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak harus selalu melalui penghukuman negara. Penekanan pada keadilan substantif dan kemanfaatan sosial lebih utama dibandingkan semata-mata memenuhi unsur formil tindak pidana. Dalam berbagai putusan dan praktik, penghentian penuntutan oleh jaksa juga dipandang sebagai wujud dari asas legalitas yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat. Selain itu, doktrin hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo mendorong bahwa hukum harus berpihak kepada manusia, bukan manusia tunduk pada hukum. Maka, apabila penghentian penuntutan dapat memberikan keadilan yang lebih menyeluruh bagi korban dan pelaku, serta menghindari efek destruktif dari proses pidana, maka hal itu sejalan dengan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Dalam studi kasus Pada 13 Agustus 2024, Kejaksaan Negeri Flores Timur berhasil menghentikan penuntutan terhadap Martinus Seni Welan karena memenuhi kriteria RJ: pelaku merupakan pelaku pertama kali, hubungan kekeluargaan erat, serta telah tercapai perdamaian formal yang difasilitasi oleh aparat di ruang terbuka seperti kantor kecamatan dan desa setempat (Rote, 2024). Keputusan ini tidak hanya mencerminkan prinsip Zehr untuk mendahulukan kebutuhan korban, yakni mendapatkan restitusi dan pengakuan atas penderitaannya, dengan demikian menegaskan prinsip Braithwaite bahwa *shaming* harus dibingkai secara reintegratif, melalui dialog dan kesetaraan, bukan sebagai hukuman formal. Hasilnya, pelaku dibebaskan tanpa stigma hukum lanjutan dan korban memperoleh kompensasi serta pengakuan emosional, membuktikan keberhasilan harmonisasi nilai substantif dan prosedural dalam satu kasus konkret.

Selain itu, Dalam salah satu kasus di wilayah Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, seorang ayah dengan tiga anak tertangkap mencuri sepeda motor karena tidak ada transportasi pulang ke Poso. Penuntutan dihentikan setelah tercapai perdamaian dan tokoh masyarakat turut memfasilitasi kompensasi sebesar Rp 2 juta serta kesepakatan tidak mengulangi tindakan serupa. Analisisnya menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak sekadar mereduksi beban sistem peradilan, tapi berfungsi sebagai strategi reintegratif, yakni pelaku tidak kehilangan status sosialnya sebagai kepala keluarga, trauma korban diatasi melalui dialog terbuka, dan kerukunan masyarakat tetap terjaga (Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, 2024). Kasus ini menjadi contoh konkret penerapan *reintegrative shaming* yang berhasil mencegah eksklusi sosial dan menurunkan risiko *residivisme*,

sejalan dengan teori Braithwaite dan dorongan Zehr untuk pemulihan relasi sosial lewat proses dialogis dan partisipatif.

Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif memberikan dampak yang signifikan dan positif bagi korban maupun pelaku jika dilakukan dengan tepat. Korban merasa dihargai secara manusiawi dan emosional, sementara pelaku dapat mengambil tanggung jawab tanpa terperangkap dalam lingkaran kriminalisasi. Dalam kerangka pemikiran Zehr dan Braithwaite, serta doktrin hukum Indonesia, pendekatan ini mampu menjembatani antara keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia

Meskipun gagasan keadilan restoratif semakin memperoleh legitimasi normatif melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Polri, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, serta pengakuan dalam KUHP Nasional 2023, implementasinya masih menghadapi tantangan mendasar. Data Kejaksaan Agung tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 2.784 perkara yang diajukan untuk penghentian penuntutan berbasis RJ, hanya sekitar 62% yang berhasil diselesaikan melalui kesepakatan damai. Capaian tersebut menegaskan bahwa hambatan yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup dimensi filosofis, struktural, dan kultural.

Pertama, belum adanya kerangka regulasi yang terpadu dan mengikat membuat penerapan RJ berjalan sektoral dan inkonsisten. Walaupun sudah ada Perja, Peraturan Polri, dan Perma, ketiadaan undang-undang payung mengakibatkan multitafsir dan ketidakpastian hukum di tingkat praktik. Kedua, kapasitas aparat dan kelembagaan masih terbatas. Banyak polisi, jaksa, maupun hakim belum memahami prinsip RJ secara mendalam. Minimnya pelatihan, ketiadaan standar nasional, serta keterbatasan mediator bersertifikat memperlemah kualitas implementasi. Ketiga, persepsi masyarakat terhadap RJ masih minim. Tidak sedikit korban atau keluarganya menolak mediasi karena dianggap sebagai “*jalan damai yang melemahkan keadilan*” atau bahkan cara agar pelaku lolos dari hukuman. Ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum memperkuat resistensi ini. Keempat, relasi kekuasaan yang timpang antara pelaku dan korban seringkali membuat proses RJ menyimpang dari esensi pemulihan. Bila pelaku memiliki posisi sosial, ekonomi, atau politik yang lebih tinggi, korban berisiko mengalami tekanan sosial maupun ekonomi yang membuat kesepakatan damai kehilangan nilai keadilan sejatinya. Kelima, kurangnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum menimbulkan fragmentasi dalam penerapan. Kasus yang telah diselesaikan di tingkat kepolisian dapat tetap dilanjutkan oleh jaksa, atau putusan hakim mengabaikan kesepakatan damai yang sudah dicapai sebelumnya. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menurunkan legitimasi RJ di mata masyarakat. Dengan demikian, meskipun RJ telah memperoleh legitimasi normatif, efektivitasnya masih terkendala oleh persoalan regulasi, kapasitas aktor, persepsi masyarakat, relasi kuasa, dan koordinasi kelembagaan. Tanpa pembenahan menyeluruh, keadilan restoratif berisiko terjebak dalam praktik formalitas yang jauh dari nilai filosofisnya sebagai sarana pemulihan dan keadilan substantif.

SIMPULAN

Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Indonesia terbukti mampu menjawab sebagian kebutuhan keadilan substantif, baik bagi korban maupun pelaku. Bagi korban, mekanisme ini memberikan ruang pemulihan yang lebih konkret, baik secara material melalui restitusi maupun secara immaterial melalui pengakuan dan pemulihan relasi sosial. Bagi pelaku, penerapan RJ menghadirkan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

tanpa harus kehilangan identitas sosial akibat stigma pemidanaan, sehingga reintegrasi sosial lebih memungkinkan. Akan tetapi, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh sejumlah tantangan mendasar. Pertama, belum adanya undang-undang komprehensif yang mengatur RJ menyebabkan penerapannya masih sektoral, terfragmentasi, dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi antar lembaga penegak hukum. Kedua, potensi penyalahgunaan diskresi penuntutan serta tekanan sosial terhadap korban menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Ketiga, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, baik dari segi pemahaman konseptual maupun keterampilan mediasi, masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penghentian penuntutan berbasis RJ bukan sekadar alternatif penyelesaian perkara, melainkan instrumen transformatif dalam membangun sistem hukum pidana yang lebih humanis dan partisipatif. Namun agar benar-benar menjawab kebutuhan keadilan substantif, diperlukan langkah sistematis berupa harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta perlindungan yang lebih kuat bagi korban dalam proses mediasi penal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199–208. <https://doi.org/10.14710/Mmh.51.2.2022.199-208>
- Baidi, R. (2023). Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Indonesia Criminal Law Review*, 2(1). <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol2/iss1/3>
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame And Reintegration*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/Cbo9780511804618>
- Chang, Y. J., & Finkbeiner, M. (2016). Evaluating Sustainable Development From A Child's Perspective—A Proposal Of Sustainable Child Development Index (Scdi). *Procedia Cirp*, 40. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.01.102>
- Fikarudin, W., & Widjajanti, E. (2025). Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.61104/Alz.V3i2.1010>
- Hafiz, M. A., & Yunanto, Y. (2023). Penerapan Konsep Hukum Progresif Perdata Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Substantif. *Pamulang Law Review*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.32493/Palrev.V6i2.35450>
- Hamirul, Hidayat, N. A., & Syahwami. (2024). Implementasi Restorative Justice Pada Kasus Guru Honorer Supriyani. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.70292/Pchukumsosial.V2i2.66>
- Kejaksaan Agung. (2024). *Catatan Akhir Tahun 2024 Kejagung Telah Menyelesaikan 1985 Kasus Lewat Restorative Justice*. Kejaksaan Agung.
- Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una. (2024, Agustus 5). *Restorative Justice Pasal 362 Kuhp Tentang Pencurian – Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una*. <https://kejari-tojounauna.kejaksaan.go.id/1951-2/>
- Lubis, M. I., Humario, N. K., & Mukti, S. A. (2024). Dampak Pemberlakuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Implementasi Restorative Justice Oleh Kejaksaan. *Desiderata Law Review*, 1(2), 20–34. <https://doi.org/10.25299/Dlr.2024.17972>

- Lubis, M. K. (2022). *Rekonstruksi Hukum Kewenangan Pelaksanaan Deponaring Dalam Kaitannya Dengan Asas Opportunitas Oleh Kejaksaan Berbasis Nilai Keadilan* [Doctoral, Universitas Islam Sultan Agung]. <https://Repository.Unissula.Ac.Id/30901/>
- Marasin, F., & Koto, Z. (2024). Rungkad Hakekat Penuntutan Dalam Penjelasan Pasal 132 Uu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang_Undang Hukum Pidana (Kuhp Baru) Dan Kegagalan Penyidik/Penyidik Pembantu Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.35879/jik.v18i1.439>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (14 Ed.). Kencana.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2010). Preferred Reporting Items For Systematic Reviews And Meta-Analyses: The Prisma Statement. *International Journal Of Surgery*, 8(5), 336–341. <https://doi.org/10.1016/j.ijso.2010.02.007>
- Noviansyah, W. (2022, Desember). *Polri Tangani 276.507 Perkara Selama 2022, 15.809 Restorative Justice*. <https://news.detik.com/berita/d-6491523/polri-tangani-276-507-perkara-selama-2022-15-809-restorative-justice?>
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Kompas.
- Rahman, T. (2023). Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan Ri. *The Prosecutor Law Review*, 1(3), Article 3. <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/23>
- Rahmathoni, L. Y. (2024). Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), Article 10. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.567>
- Riyanto, T. A. (2021). Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art4>
- Rote, E. (2024). *Kejari Flores Timur Damaikan Tersangka Dan Korban Penganiayaan—Pos-Kupang.Com*. <https://kupang.tribunnews.com/2024/08/14/kejari-flores-timur-damaikan-tersangka-dan-korban-penganiayaan>
- Zaidun, Z., & Setiyono, J. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(1), 49–60. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i1.%P>
- Zehr, H. (2015). *The Little Book Of Restorative Justice: Revised And Updated*. Simon And Schuster.